



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DERMOJOYO NO.30 64418 0358321150

<https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan E-KTP karena perubahan elemen data

No. SK : 400.12.1/5197/411.306/2024

Persyaratan

1. KK Asli dengan data yang sudah benar
2. KTP
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Uraian prosedur	Pelaksana					Mutu baku		
	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kasubbag / Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1. Petugas Loket/staf menerima permohonan untuk diverifikasi dengan database Kependudukan apakah ada perubahan data atau tidak dan apabila sudah sesuai dengan yang diajukan bisa langsung di sediakan kepada kasi untuk mendapatkan persetujuan						Berkas permohonan & Kom Puter dan Jaringan	5 menit	
2. Kasi menerima berkas permohonan Kartu Tanda Penduduk untuk menyetujui dan mendaftar oleh petugas pendaftaran						Berkas permohonan	3 menit	
3. petugas loket menerima berkas persetujuan untuk mendaftar dan mengarahkan kepada pemohon untuk melakukan perekaman						Berkas permohonan	5 menit	
4. Petugas Perekaman menerima berkas permohonan KTP el untuk dilakukan perekaman dll dan memberi bukti pengambilan ke pemohon. Petugas perekaman menyerahkan berkas permohonan KTP El ke petugas Operator KTP EL						Berkas Permohonan dan peralatan perekaman	15 menit	
5. Petugas Operator Menerima Berkas Permohonan dan mencetak KTP El dan Menyediakan kepada Kasi Untuk di verifikasi hasil cetak KTP elnya						Berkas Permohonan & perangkat kom Puter & keping	3 menit	
6. Kasi Menerima hasil cetak KTP El untuk diverifikasi hasil cetakan KTP El dan diserahkan ke petugas loket untuk diregister						Berkas dan hasil cetak KTP el	5 menit	
7. Petugas Loket Pengambilan menerima hasil cetak KTP El dari Kasi untuk diregister dan diserahkan kepada Pemohon.						Berkas dan hasil cetak KTP el, Buku reegister	2 menit	KTP EL

1. Pemohon mengunggah permohonan dan persyaratan melalui aplikasi online
2. Operator menerima, memverifikasi, dan memvalidasi data / berkas permohonan
3. Kasi / Kabid memverifikasi dan memvalidasi data/berkas permohonan
4. Operator mencetak dokumen E-KTP
5. Pemohon menerima notifikasi selesai pada whatsapp dan mengambil E-KTP yang baru di kantor Dispendukcapil pada jam dan hari kerja dengan membawa E-KTP lama

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DERMOJOYO NO.30 64418 0358321150

<https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

terhitung sejak syarat dinyatakan lengkap dan benar, dikerjakan pada hari dan jam kerja serta tidak terdapat gangguan peralatan dan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DERMOJOYO NO.30 64418 0358321150

<https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bapak Wiyoto WA 081333983979, untuk konsultasi:

- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Pengesahan Anak
- Akta Pengangkatan Anak

Ibu Tatag Endang Wahyuni WA 082333917373, untuk konsultasi:

- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Pindah Penduduk
- Perekaman Data Penduduk

Bapak Wandha WA 082244870678, untuk konsultasi:

- mengaktifkan NIK dan KK

Bapak Tjandra WA 082244345930, untuk konsultasi:

- pendaftaran akun warga
- masalah login aplikasi
- belum terima email hasil permohonan

PENGADUAN:

Jika anda dimintai uang (pungli), laporkan ke: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) telpon / WA 0811-3050-1053 sampaikan:

- Nama oknum yang melakukan pungli
- Tanggal, jam, dan tempat kejadian pungli
- Nama pemohon dan jenis layanan yang dipungli